



# BAB 1 PENDAHULUAN



# PENDAHULUAN



## 1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung terkoordinasinya proses pelaksanaan pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah, serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat, pemanfaatan dan pengalokasian sumber-sumber potensi daerah yang ada dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dalam jangka waktu tertentu. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk merencanakan pembangunan daerah sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, sehingga pemerintah daerah memiliki kewenangan dan bertanggung jawab untuk mengelola pembangunan di daerah sesuai potensi daerah masing-masing sehingga pembangunan dapat berjalan efektif, efisien serta mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas dan terukur.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa daerah diharuskan menyusun



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah setelah Kepala Daerah terpilih dilantik. Oleh karenanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru. Bupati Kotabaru H. Sayed Jafar, SH dan Wakil Bupati Ir. Burhanudin merupakan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih di Kabupaten Kotabaru periode tahun 2016-2021 yang dilantik pada tanggal 17 Februari 2016 oleh Gubernur Kalimantan Selatan.

Mengingat peran penting dan strategis dari rencana pembangunan dalam dimensi jangka menengah sebagai bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, maka penyusunan RPJMD merupakan kewajiban pemerintah daerah yang harus disusun secara terarah, terpadu dan terkoordinasi yang kemudian ditetapkan menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Untuk tujuan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kotabaru menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai suatu sistem rencana pembangunan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa daerah diharuskan menyusun Rancangan RPJMD yang merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan RPJMD yang memuat arah pembangunan daerah sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah Terpilih. Penyusunan Rancangan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh serta memperhatikan RPJP Nasional 2005-2025 yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor

17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan dengan Perda nomor 17 tahun 2009, RPJP Kabupaten Kotabaru serta memuat Visi dan Misi Bupati Kotabaru Periode Tahun 2016-2021 yang berdimensi waktu 5 tahunan untuk selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis setiap Perangkat Daerah (Renstra PD) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Penetapan visi dan misi pembangunan selain mempertimbangkan norma dan nilai yang diusulkan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*), juga memperhitungkan kondisi saat ini, potensi, isu strategis yang perlu diatasi, serta perkiraan masa depan dalam waktu 5 tahun mendatang.

## **1.2. Dasar Hukum**

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016-2021 didasarkan pada Pancasila sebagai Landasan Idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional dan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perencanaan sebagai landasan operasional, yaitu:

- 1) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
- 9) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);

- 10) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
  - 19) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - 20) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  - 21) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  - 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
  - 23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

- 24) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor (SE Mendagri) No. 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017;
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 05).

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah lainnya**


Sebagaimana halnya daerah Kabupaten/Kota yang lain, Kabupaten Kotabaru merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan dan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena itu perencanaan pembangunan Kabupaten Kotabaru tidak terlepas dari hirarki perencanaan pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kotabaru merupakan bagian integral dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan dokumen tersebut mempertimbangkan aspek-aspek dokumen perencanaan lain seperti RPJP




Nasional, RPJM Nasional, RPJP Provinsi, RPJM Provinsi, RPJP Kabupaten Kotabaru, RPJP Kabupaten Daerah sekitar, RTRW Nasional, RTRW Propinsi, RTRW Kabupaten Kotabaru dan RTRW Kabupaten Daerah sekitar.

RPJMD Kabupaten juga berpedoman pada Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru dan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Daerah sekitar agar terjadi keterpaduan pembangunan antar wilayah secara regional. RPJMD Kabupaten Kotabaru yang telah dijadikan Peraturan Daerah, akan dijabarkan ke dalam RKPD dan menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun dan menetapkan Renstra dan Renja Perangkat Daerah. Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, hubungan antar dokumen RPJMD Kabupaten Kotabaru dengan dokumen perencanaan lain, baik tingkat Nasional, tingkat Provinsi, dan daerah sekitarnya dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1.**  
**Posisi RPJMD Kabupaten Kotabaru dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



**Gambar 1.2. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah**

#### 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Kotabaru adalah menjadi pedoman dan arah pembangunan bagi seluruh stakeholder (pemerintah, masyarakat dan swasta) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Kotabaru sesuai dengan visi, misi dan program pembangunan sehingga seluruh upaya pembangunan dilakukan dengan sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak dalam rangka kesinambungan perencanaan.

Pada prinsipnya tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Kotabaru adalah untuk menciptakan Pemerintahan yang akuntabel, transparan, partisipatif, efisien, efektif, berorientasi terhadap visi dan misi, berkesinambungan, terarah dan

terpadu dalam merealisasikan setiap program kebijakan yang telah disusun. Secara khusus tujuan penyusunan RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan kebijakan dan program pembangunan dalam skala prioritas yang lebih terarah agar menjadi indikator perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan;
2. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA);
3. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
4. Menciptakan pengelolaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
5. Menjadi panduan operasional visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan;
6. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka panjang dengan tujuan perencanaan penganggaran lima tahunan dan tahunan pembangunan daerah;
7. Mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat terhadap program pembangunan daerah;
8. Sebagai instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur kinerja dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Kotabaru tahun 2016-2021 pada intinya adalah skema penjabaran visi misi Bupati terpilih yang dijabarkan dalam

beberapa tujuan pembangunan yang merupakan tujuan dari visi misi tersebut yang selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran pembangunan beserta target-target yang harus dicapai. Selanjutnya untuk mencapai target sasaran tersebut, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan serta program prioritas dan indikator *outcome* dari masing-masing program beserta kerangka pendanaannya yang akan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru beserta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dalam 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun format penulisan penjabaran visi misi tersebut sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Bagian ini menguraikan secara singkat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan RPJMD, hubungan antar dokumen RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

### **Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**

Bagian ini memaparkan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi Kabupaten Kotabaru yang selaras dengan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis, serta mendukung visi misi Bupati yang meliputi empat aspek, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah, iklim berinvestasi, pemerintahan,

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan keuangan, kawasan perkantoran terpadu (sebelimbingan), serta rencana pembangunan kawasan strategis kotabaru.

### **Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan**

Bagian ini terdiri dari hasil pengolahan data dan analisis terhadap kinerja keuangan tahun 2011-2015 meliputi kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan neraca daerah; kebijakan pengelolaan keuangan tahun 2011-2015 meliputi proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan; kerangka pendanaan yang mencakup analisis pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama; dan proyeksi keuangan daerah tahun 2016-2021, serta penghitungan kerangka pendanaannya.

### **Bab IV Analisis Isu-Isu Strategis**

Bagian ini menjelaskan tentang permasalahan pembangunan Kabupaten Kotabaru yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan pembangunan maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional, yang memberikan pengaruh terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten Kotabaru dalam 5 (lima) tahun kedepan.

### **Bab V Visi dan Misi Daerah**

Bagian ini menjelaskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 yang merupakan visi dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran pembangunan beserta indikator yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang yang terkait dengan isu strategis daerah.

## **Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah**

Bagian ini menguraikan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Karena strategi dan arah kebijakan adalah rumusan kebijakan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan dan visi misi maka hanya mencakup beberapa urusan pemerintahan yang sangat terkait dari 26 urusan wajib dan 8 (delapan) urusan pilihan yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah. Untuk urusan pemerintahan yang tidak terkait langsung dengan visi dan misi, maka yang menjadi pedoman dalam perumusan kebijakannya adalah penerapan Standar Pelayanan Minimal yang sudah ditetapkan oleh 15 Kementerian/Lembaga.

## **Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah**

Bagian ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan secara umum dan program prioritas beserta target capaian indikator kinerja *outcome* yang disertai indikasi kerangka pendanaannya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun program yang disajikan dalam bab ini hanya program yang bersifat prioritas karena terkait dengan penjabaran visi misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Sementara itu untuk program-program yang tidak terkait secara langsung dengan visi dan misi diarahkan dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal yang akan disajikan dalam Bab VIII. Dari program-program prioritas tersebut, selanjutnya akan ditentukan

program-program unggulan yang merupakan prioritas utama Bupati yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun yang akan datang.

### **Bab VIII Indikasi Rencana Program yang Disertai Kebutuhan Pendanaan**

Bagian ini menguraikan seluruh program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru selama 5 (lima) tahun, baik yang bersifat program unggulan, program prioritas, maupun program penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan indikator pencapaian target yang disajikan menurut urusan pemerintahan yang disertai kebutuhan pendanaan. Selain itu juga akan disajikan program teknis bersama dan program bersama penunjang organisasi sebagai dasar operasional Perangkat Daerah.

### **Bab IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah**

Bagian ini menguraikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan, dengan menggambarkan akumulasi pencapaian indikator dampak (*impact*) pada tujuan dan sasaran sebagaimana disajikan dalam Bab V serta pencapaian indikator hasil (*outcome*) pada masing-masing program sebagaimana disajikan dalam Bab VII.

### **Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan**

Bagian ini menguraikan RPJMD sebagai pedoman penyusunan RKPD tahun 2022, pedoman penyusunan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan peraturan lainnya (Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati) agar selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Selain itu bab ini juga membahas

kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD sebagai pedoman bagi tersusunnya dokumen perencanaan di Perangkat-Perangkat Daerah seperti Renstra dan RKPD.

## **Bab XI Penutup**

Bagian ini menyampaikan dengan singkat harapan pencapaian dari dokumen RPJMD yang telah ditetapkan.